



PUTUSAN

NOMOR : 127/ B/2011/P.T. TUN.SBY.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

**KEPALA DESA KARANGDINOYO** berkedudukan di Jalan Kartini

Nomor : 405 Desa KarangdinoYO, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama: AGUS SUPRIYANTO,

S.H., M.Si ; -----

Jabatan : Kepala

Bagian Hukum dan Peraturan

Perundang- undangan

Sekretariat Daerah Kabupaten

Bojonegoro ; -----

2. Nama : FAISOL AHMADI, S.H. ;

-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum dan Peraturan

Perundang- undangan

Sekretariat Daerah Kabupaten

Bojonegoro ;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
3. Nama: IRA MADDA ZULAIKHA, S.H.

; -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan  
Peraturan Perundang-undangan  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Bojonegoro ;

-----

-----

4. Nama: CIPTO KUNCORO, S.H.,  
M.H. ; -----

Jabatan ...

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan  
Peraturan Perundang-undangan  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bojonegoro ;

-----

-----

5. Nama: TUTIK MUSYAROFAH,  
S.Ag ; -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan  
Peraturan Perundang-undangan  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Bojonegoro ;

-----

-----

Kesemuanya berkedudukan di Jalan P. Mastumapel  
Nomor : 1 Bojonegoro, berdasarkan Surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor :  
188/1040/412.13.51.2017/2011, tertanggal 27  
April 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT / PEMBANDING**

**M E L A W A N :**

**I S M A I L**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Perangkat Desa, tempat tinggal Dusun  
Karangdinoyo, Desa Karangdinoyo, Kecamatan  
Sumberrejo, Kabupaten  
Bojonegoro ; - - - - -

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama  
: - - - - -

1. ACHEMAT YUNUS, S.H. ;  
- - - - -

2. ANDI FAJAR YULIANTO, S.H. ;  
- - - - -

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para  
Advokat, yang berkantor di Jalan Kartini Gang XIV  
C Nomor : 41, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan  
Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa  
tanggal 25 Oktober 2011 ;  
- - - - -

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**  
**TERBANDING**

PENGADILAN ...



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;

-----

Setelah membaca :

-----  
-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 127/PEN/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Oktober 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2011/ PTUN.SBY. tanggal 16 Agustus 2011 beserta surat- surat lainnya yang bertalian ;-----

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima kejadian- kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 16 Agustus 2011 yang dimohonkan banding beserta surat- surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :

-----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:- -----



I. DALAM

PERMOHONAN

PENUNDAAN :-

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SK Nomor 5 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembetulan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan SK No. 6 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro selama pemeriksaan sengketa tersebut sedang berjalan sampai ada

putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

II...

II. DALAM

POKOK

PERKARA

:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap SK Nomor 5 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembetulan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK Nomor 5 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembetulan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan SK No. 6 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan dan jabatan semula sebagai Kaur Kesra Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

6. Mewajibkan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berdasarkan posita gugatan sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II

Bojonegoro ...

Bojonegoro tanggal 23 Desember 1975 No.  
Pem.187/A/XII/Des/1975 Penggugat diangkat menjadi modin  
Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bojonegoro dari tanggal 20 Desember 1975. Dan  
kemudian pada 11 Nopember 1985 Penggugat diangkat  
menjadi Kepala Urusan Kesra Desa Karangdinoyo Kecamatan  
Sumberrejo Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro  
berdasarkan Surat Keputusan Camat Sumberrejo Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bojonegoro An. Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Bojonegoro No. 141/176/421.525/SK/1985,  
tanggal 24 Desember  
1985 ;-----  
-----

2. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, telah  
membuktikan bahwa pengangkatan Penggugat menjadi Modin  
dan kemudian Kepala Urusan Kesra Desa Karangdinoyo  
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bojonegoro pada waktu itu telah memenuhi  
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI  
No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
-----  
-----

3. Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara  
dari Kaur Pemerintahan, untuk obyek gugatan SK Nomor 5  
Tahun 2010 pada tanggal 29 Desember 2010 dan untuk SK  
Nomor 6 Tahun 2010 pada tanggal 29 Desember 2010, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 sekonyong-konyong Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2010 tentang Pembetulan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, yang isinya

sebagai ...

sebagai berikut :

- a. Membetulkan umur sdr. Ismail sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Camat Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro No. 141/176/421.525/SK/1985 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo, dari umur 37 tahun menjadi 40 tahun pada tanggal 24 Desember 1985 ; -----
- b. Terhitung pada saat ditetapkan keputusan ini, umur sdr. Ismail Jabatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo,





Kecamatan Sumberrejo telah mencapai 65 tahun ; -----

---

c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ; -----

5. Bahwa atas dasar Surat keputusan point 4 tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro No. 6 Tahun 2010 pada tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, yang isinya sebagai berikut :

-----  
-----

a. Memberhentikan dengan hormat saudara Ismail, umur 65 tahun, dari jabatan Kepala Urusan Kesejahteraan rakyat Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dengan ucapan terima kasih atas pengabdian kepada Desa, Bangsa dan Negara ; -----

b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ; -----

6. Bahwa Tergugat menerbitkan SK No. 5 Tahun 2010 tentang Pembetulan sebagai dasar menerbitkan SK No. 6 Tahun 2010 tentang Pemberhentian tersebut, disebabkan Tergugat ada rasa tidak senang (benci) terhadap Penggugat setelah diketahui bahwa Tergugat diduga ikut menggelapkan bantuan bibit kedelai dari Pemerintah ;-----



-----  
7. Bahwa sekitar bulan Oktober 2010 masyarakat Desa Karangdinoyo

mengadakan ...

mengadakan demo terkait dengan bantuan bibit kedelai senilai Rp 33.750.000,- dari Pemerintah tidak sampai kepada petani, karena diduga digelapkan oleh kelompok tani lestari lama (termasuk Tergugat). Dan setelah ada pertemuan antara petani dengan kelompok tani lestari lama ada kesepakatan yang intinya bahwa kelompok tani lestari lama bersedia untuk mengembalikan bibit kedelai saja. Akan tetapi sampai batas waktu yang disepakati, kelompok tani lestari lama tidak memenuhi janjinya, sehingga pada akhirnya kelompok tani lestari yang baru dengan sebagian tokoh masyarakat melaporkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro, yang mana pelapornya tersebut salah satunya adalah anak Penggugat yang bernama Muklasin (bukti terlampir) ;

-----  
8. Bahwa terkait obyek gugatan SK No. 5 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembetulan surat keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro adalah terkesan dipaksakan dan tidak didasarkan pada bukti dan data yang valid dan kredible maka hasilnya keputusan tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak punya kekuatan akuntabilitas) sebagaimana yang diisyaratkan oleh



pasal 3 angka 1, 6 dan 7 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

-----

9. Bahwa selama masa bertugas mengabdikan diri di Pemerintahan Desa, Penggugat dapat melaksanakan sebagaimana mestinya baik tanggungjawab dan kewajibannya serta tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan norma-norma hidup masyarakat juga tidak pernah melakukan tindakan indisipliner sebagaimana yang tersurat dalam pasal 85 Peraturan

Daerah ...

Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ;

-----

-----

10. Bahwa terkait obyek gugatan SK Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro juga dikeluarkan dengan sangat dipaksakan tidak sesuai aturan dan tidak prosedural sebagaimana pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, yang pokok intinya Penggugat tidak pernah melakukan larangan seperti dimaksud pasal 85 tersebut



pada point 9 diatas, Penggugat tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tertulis, Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara (selama 3 bulan), dan Penggugat juga tidak pernah mengetahui adanya usulan Kepala Desa dengan persetujuan BPD ;

-----  
11. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek gugatan yang dikeluarkan secara sewenang-wenang oleh Tergugat, karena berangkat atas dasar landasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, hal ini juga menyalahi dan bertentangan dengan asas penyalahgunaan wewenang dan bertindak sewenang-wenang sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 53 (2) huruf a dan b ; Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

12. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka jelas diketahui bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, penyalahgunaan wewenang dan dikeluarkan secara sewenang-wenang, oleh karenanya 2 (dua) SK sebagai obyek gugatan tersebut batal atau tidak sah ;-----

13. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita  
kerugian ...

kerugian berupa :

-----



-----  
13.1. Biaya-biaya yang timbul karena pengurusan perkara ini untuk biaya perkara, transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);- -----  
-----

13.2. Tercemar nama baiknya dan oleh karena obyek gugatan batal dan tidak sah maka tidak ada alasan apapun Tergugat memberhentikan Penggugat, sehingga haruslah dikembalikan pada posisi kedudukan dan jabatan semula ;  
-----  
-----

14. Bahwa apabila Surat Keputusan No. 6 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat tetap dilaksanakan, maka akan timbul suatu keadaan yang sangat mendesak dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan tersebut sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----



- 
1. Bahwa, Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang tidak bertentangan dengan dalil Jawaban Tergugat yang secara tegas diakui kebenarannya dimuka persidangan;- -----
  2. Bahwa, sebagaimana dikemukakan pada bagian awal gugatan, yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara Nomor : 27/G/2011/PTUN.SBY adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang

Pembetulan ...

Pembetulan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama ISMAIL dan SK Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama ISMAIL;

-----

3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan halaman 2 angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan :” bahwa Tergugat menerbitkan SK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, ada rasa tidak senang (benci) terhadap Penggugat.....”, dengan alasan sebagai berikut:- -----

a. Tergugat dalam memberhentikan Penggugat, tidak



mendasarkan pada subyektivitas pribadi karena unsur rasa tidak senang, tetapi karena usia Penggugat telah mencapai 65 tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2010, yang mana berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa yaitu "Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang selama ini masa jabatannya ditentukan sampai usia 64 tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh Kepala Desa dan atau BPD dapat melaksanakan tugas sampai akhir masa

jabatannya" ; - - - - -

- - - - -

-

b. bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 258  
Peraturan Daerah

Kabupaten ...

Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang  
Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun





2008, menyebutkan:” Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetap dapat melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya sepanjang yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

-----

Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak karena alasan ada rasa tidak senang (benci) terhadap Penggugat. Oleh karenanya, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan DITOLAK. -----

4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan halaman 2 angka 8 yang pada pokoknya menyebutkan, “bahwa terkait obyek gugatan Surat Keputusan No. 5 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembetulan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro adalah terkesan dipaksakan dan tidak didasarkan pada bukti dan data yang valid serta kredibel karena data tersebut hanya berupa foto copi Surat Nikah





Penggugat”, dengan alasan sebagai berikut: ---

a. bahwa, sebagaimana tertulis dalam fotocopi Buku Surat Nikah petikan dari Buku pendaftaran nikah Nomor 537/1965 K Nomor 69697/65, diketahui bahwa usia saudara Ismail adalah 20 (dua puluh) tahun,

sedangkan ...

sedangkan pada saat diterbitkan Surat Keputusan Camat Sumberrejo Nomor : 141/176/421.525/1985 tanggal 24 Desember 1985, usia Ismail tertulis 37 (tiga puluh tujuh) tahun sebagaimana Bunyi diktum KEDUA. Dengan demikian berdasarkan Diktum KETIGA angka 2 Surat Keputusan Camat Sumberrejo Nomor : 141/176/421.525/1985 tanggal 24 Desember 1985, terhadap usia Ismail diadakan perubahan dan pembetulan karena ternyata terdapat kekeliruan untuk disesuaikan dengan usia Ismail yang terdapat dalam Buku Surat Nikah petikan dari Buku pendaftaran nikah Nomor 537/1965 K Nomor 69697/65 ; - -----

b. bahwa, pembetulan Umur Ismail sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangdinoyo melalui Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembetulan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro adalah



berdasarkan buku Djenjang Rawat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Karangdinoyo. Didalam buku Djenjang Rawat dimaksud tertera bahwa berdasarkan Nomor Besluit : Pem/187/A/XII/Des/1975, Ismail (Penggugat) mulai menjabat sebagai Modin Karangdinoyo pada tanggal 23 Desember 1975 berumur 30 (tiga puluh) tahun, namun pada Surat Keputusan Camat Sumberrejo No : 141/176/421.525/SK/1985 tanggal 24 Desember 1985 tentang Pengangkatan Jabatan Kapala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro A.n. ISMAIL tertera bahwa umur Ismail (Penggugat) adalah 37 (tiga puluh tujuh) tahun. Dasar ketentuan tersebut Pemerintah Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ...

Bojonegoro Nomor : 5 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembetulan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ; - - - - -

c. Berdasarkan hasil perhitungan akumulasi umur Ismail (Penggugat) yang tertera pada buku Djenjang Rawat sebagaimana Nomor Besluit : Pem/187/A/XII/Des/1975 yang terhitung berumur 30 (tiga puluh) tahun sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbitnya Surat Keputusan Camat Sumberrejo

Nomor : 141/

176/421.525/SK/1985 tanggal 24 Desember 1985 tentang

Pengangkatan Jabatan Kapala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro A.n. ISMAIL adalah 40 (empat puluh tahun),

sehingga pada tanggal tanggal 29 Desember 2010 Ismail

( Penggugat ) berumur 65 (enam puluh lima)

tahun.- -----

d. Berdasarkan Buku Rekapitulasi Data Aparat

Pemerintah Desa/Kelurahan (Sekretaris Desa) se

Kabupaten Bojonegoro, yang menyatakan bahwa Ismail

lahir pada Tahun 1945 yang ditandatangani oleh

Kepala Desa Karangdinoyo (Drs KASTURI) pada

tanggal 3 Juni 2001; -----

e. Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan

Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010

tentang Pembetulan Surat Keputusan Pengangkatan

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa

Karangdinoyo Kecamatan sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro, telah dilakukan pertemuan guna

membahas Pembetulan Surat Keputusan Camat

Sumberrejo Nomor : 141/176/421.525/1985 tanggal 24

Desember 1985 tentang Pengangkatan Jabatan Kaur

Kesra Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro A.n. ISMAIL oleh Kepala Desa

Karangdinoyo sebagaimana Berita Acara SK Pembetulan

Kaur Kesra Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010

tanggal ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 November 2010, akan tetapi Penggugat merasa keberatan dikarenakan adanya selisih umur yang tercantum dalam Surat Keputusan Camat Sumberrejo Nomor : 141/176/421.525/1985 tanggal 24 Desember 1985 tentang Pengangkatan Jabatan Kaur Kesra Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro A.n. ISMAIL dan atas dasar keberatan sebagaimana dimaksud, Penggugat selanjutnya akan mencari bukti atau dokumen yang mempunyai waktu lebih lama dari Akta Nikah sampai batas waktu tanggal 25 Desember 2010; -----

Bahwa, dengan demikian penerbitan obyek gugatan berupa SK Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembetulan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro didasarkan bukti dan data yang valid, serta tidak bertentangan dengan asas Kepastian Hukum. Oleh karenanya, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan DITOLAK ; -----

5. Bahwa, Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan halaman 3 angka 10 yang pada pokoknya menyebutkan, "bahwa terkait Obyek gugatan Surat Keputusan No. 6 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan



Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang dikeluarkan dengan sangat dipaksakan tidak sesuai aturan dan tidak prosedural sebagaimana Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa yang pokoknya intinya Penggugat melakukan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 85 tersebut pada point 9 diatas, Penggugat tidak pernah menerima teguran baik lesan maupun

tertulis ...

tertulis, diberhentikan sementara (selama 3 bulan) ..... ", karena : -----

- a. Pemberhentian Ismail (Penggugat) sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro adalah dikarenakan telah berakhir masa jabatannya, karena usia Penggugat telah 65 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa yaitu " Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang selama ini



masa jabatannya ditentukan sampai usia 64 tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh Kepala Desa dan atau BPD dapat melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya " jo Pasal 258 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008, yang menyebutkan : " Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang- Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetap dapat melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya sepanjang yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku". Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada poin 3 huruf a dan b diatas, Ismail (Penggugat) harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro; -----

b...

b. Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya

tidak diperlukan adanya Pemberhentian Sementara terlebih



dahulu, karena pemberhentian sementara hanya dilakukan apabila Perangkat Desa melakukan pelanggaran Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008;-

c. bahwa, oleh karena Pemberhentian Ismail (Penggugat) sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bukan karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008, maka kepada Penggugat tidak perlu diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis ataupun melalui mekanisme pemberhentian sementara; -----

Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat tidak relevan dan tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau setidaknya harus DITOLAK ;-

6. Bahwa, Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan halaman 3 angka 11 yang pada pokoknya menyebutkan : “bahwa dengan dikeluarkannya





obyek gugatan yang dikeluarkan secara sewenang-wenang oleh Tergugat, karena berangkat atas dasar landasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”, karena :-----

bahwa, Pemberhentian Ismail (Penggugat) sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro oleh Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ...

Bojonegoro adalah wewenang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) jo pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Desa Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan bahwa “Perangkat Desa Lainnya yang disebabkan karena berhenti atau diberhentikan , ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan”. dan “Lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena : d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat Pejabat Perangkat Desa baru.”

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perangkat desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya dengan menempuh prosedur





sebagaimana diuraikan di atas, Pemberhentian Ismail (Penggugat) sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro oleh Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas penyalahgunaan wewenang ;

-----  
Tergugat berpendapat dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat tidak beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau setidaknya harus DITOLAK ;-----  
-----

7. Bahwa, dalam gugatan Penggugat halaman 3 angka 12, disebutkan : "bahwa dari yang diuraikan di atas, maka jelas diketahui bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyalahgunaan wewenang dan dikeluarkan secara

sewenang ...

sewenang-wenang oleh karenanya 2 (dua) SK sebagai obyek gugatan tersebut batal atau tidak sah". Terkait dengan hal ini Tergugat menyangkal dan menolak dengan alasan sebagai berikut:

-----  
---

a. bahwa obyek gugatan, yakni 2 (dua) SK yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan, oleh karena Penggugat telah berusia 65 tahun maka berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa yaitu : "Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang selama ini masa jabatannya ditentukan sampai usia 64 tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh Kepala Desa dan atau BPD dapat melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya" jo Pasal 258 Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006, yang menyebutkan : ---

" Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetap dapat melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya sepanjang yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku" .- - - - -

b. bahwa, penerbitan 2 Surat Keputusan obyek gugatan oleh Tergugat telah dilakukan secara



cermat : - - - - -

- - - - -

1) Adanya pembetulan mengenai usia Penggugat, di  
mana sebelum

diterbitkan ...

diterbitkan SK Nomor 6 Tahun 2010 telah dilakukan  
pembetulan terlebih dahulu dengan dilakukan pertemuan  
guna membahas Pembetulan Surat Keputusan Camat  
Sumberrejo Nomor : 141/176/421.525/1985 tanggal 24  
Desember 1985 tentang Pengangkatan Jabatan Kaur Kesra  
Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten  
Bojonegoro A.n. ISMAIL. Dalam buku Djenjang Rawat  
sebagaimana Nomor Besluit : Pem/187/A/XII/Des/1975  
yang terhitung berumur 30 (tiga puluh) tahun sampai  
dengan terbitnya Surat Keputusan Camat Sumberrejo  
Nomor : 141/176/421.525/SK/1985 tanggal 24  
Desember 1985 tentang Pengangkatan Jabatan  
Kapala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo  
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro A.n. ISMAIL  
adalah 40 (empat puluh) tahun, sehingga pada tanggal  
tanggal 29 Desember 2010 Ismail (Penggugat) berumur 65  
(enam puluh lima)  
tahun; - - - - -

- - - - -

2) Telah dilakukan klarifikasi terhadap Ismail  
(Penggugat) oleh Bagian Pemerintahan terkait  
usia Penggugat dan dari hasil klarifikasi  
tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa saudara



Ismail telah berusia 65  
tahun. ....  
.....

8. Bahwa, dalam gugatan Penggugat halaman 3 angka 13,  
disebutkan : "bahwa akibat dari tindakan Tergugat  
tersebut, Penggugat telah menderita kerugian  
berupa : .....  
.....

13. 1. Biaya- biaya yang timbul karena pengurusan  
perkara ini untuk biaya Perkara, transportasi dan  
akomodasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta  
rupiah); .....  
.....

13.2. Tercemar nama baiknya dan oleh karena obyek  
gugatan Batal dan tidak sah, maka tidak ada alasan  
apapun Tergugat memberhentikan

Penggugat ...

Penggugat sehingga haruslah dikembalikan pada  
posisi kedudukan dan jabatan  
semula; .....  
.....

Bahwa, gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat  
telah menderita kerugian dan telah tercemar nama baiknya  
sebagaimana disebutkan pada angka 13.1 dan angka 13.2  
tersebut adalah prematur untuk dijadikan dasar ganti  
kerugian dan rehabilitasi, oleh karena itu harus  
dikesampingkan dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau  
setidak- tidaknya harus



Ditolak. -----

-----

9. Bahwa, dalil yang dikemukakan Penggugat pada halaman 3 angka 14 yang pada pokok menyebutkan: "bahwa apabila Surat Keputusan No. 6 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat tetap dilaksanakan, maka akan timbul suatu keadaan yang sangat mendesak dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", maka Tergugat perlu menyampaikan alasan sebagai berikut: -----

-----

- a. Mengenai permohonan penundaan Surat Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama ISMAIL, menurut hemat Tergugat hal tersebut sangat berlebihan, karena pemberhentian

perangkat ...



perangkat desa yang telah berakhir masa jabatannya telah diatur dengan tegas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni usia Ismail (Penggugat) telah melebihi 64 tahun ;-----

b. Asas yang berlaku terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Surat Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama ISMAIL, harus selalu dianggap sah atau telah sesuai dengan hukum sebelum putusan hakim menyatakan sebaliknya.- -----

Dengan mendasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat menolak untuk melakukan penundaan pelaksanaan SK Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama ISMAIL. -----

10. Bahwa, Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya –quad non- benar, adalah irrelevant. -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM PERMOHONAN

PENUNDAAN:-----

-----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek gugatan

a quo dengan segala akibat hukumnya.

-----

-

## II. DALAM POKOK

PERKARA :- -----

-----

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil-  
dalil yang dikemukakan oleh Tergugat  
adalah sah dan  
beralasan ;-----

-----

2...

2. Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya atau setidaknya  
menyatakan Tidak Dapat  
Diterima ;-----

-----

3. Menyatakan sah Surat Keputusan  
Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan  
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro  
Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 29  
Desember 2010 tentang Pembetulan  
Surat Keputusan Pengangkatan Kepala  
Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo  
Kabupaten Bojonegoro atas nama  
ISMAIL dan Surat Keputusan Kepala  
Desa Karangdinoyo Kecamatan  
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro  
Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 31  
Desember 2010 tentang Pemberhentian  
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat  
Desa Karangdinoyo Kecamatan  
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas  
nama  
ISMAIL,-----  
-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang  
ditimbulkan dalam perkara  
ini,-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran  
dalil gugatan dan jawaban para pihak telah mengajukan alat  
bukti berupa : -----

Penggugat : Bukti Surat bertanda P1 s/d P9 dan lima saksi  
yaitu 1. Suyoto, 2. Paemo E.M, 3. Kastubi, 4.  
Suwandi, 5. Karnadi dan Saksi ahli Prof. Philipus  
M. Hadjon,  
SH ;-----  
-----

Tergugat : Bukti Surat bertanda T1 s/d T23 dan 3 saksi  
yaitu 1. Triguno Sudjono Prio, 2. Bambang  
Wijananto, 3. Drs Djafar Sidiq ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut,  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan  
putusannya Nomor 27/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 16 Agustus  
2011 dengan amar berbunyi sebagai  
berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian  
; -----  
2...

2. Menyatakan batal Surat Keputusan  
Nomor : 5 Tahun 2010 tanggal 29  
Desember 2010 tentang Pembetulan Surat  
Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan  
Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo,  
Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro  
atas nama Ismail;- -----

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 6  
tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang  
Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan  
Rakyat Desa Karangdinoyo, Kecamatan  
Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro atas nama  
Ismail;- -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat  
Keputusan Nomor : 5 Tahun 2010 tanggal 29  
Desember 2010 tentang Pembetulan Surat  
Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo,  
Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro  
atas nama Ismail;- -----

5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat  
Keputusan Nomor : 6 tahun 2010 tanggal 31  
Desember 2010 tentang Pemberhentian  
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa  
Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten  
Bojonegoro atas nama  
Ismail;- -----

6. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi  
nama baik dan mengembalikan Penggugat pada  
kedudukan dan Jabatan semula sebagai Kepala  
Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa  
Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten  
Bojonegoro ; -----  
-----

7. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor :  
27.MH/PEN.TUN/2011/ PTUN.SBY tanggal 16 Agustus 2011  
tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 5  
Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembetulan  
Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan  
Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo, Kecamatan  
Sumberrejo,

Kabupaten ...

Kabupaten Bojonegoro atas nama Ismail dan Surat  
Keputusan Nomor : 6 Tahun 2010 tanggal 31



Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Ismail dipertahankan dan tetap berlaku;- -----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000 ,- ( Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);- -----

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;- -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding tertanggal 26 Agustus 2011, sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding tanggal itu juga, yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori banding tanggal 4 Oktober 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 10 Oktober



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 serta Memori banding tersebut diberitahukan pihak  
lawanannya oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya tanggal 10 Oktober

2011 ;-----

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding  
Mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Oktober  
2011 serta Kontra Memori banding tersebut diberitahukan  
pihak lawanannya oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata  
Usaha ...

Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Oktober  
2011 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut  
dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,  
kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi  
kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing pada  
tanggal 30 September  
2011 ;-----

-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa majelis hakim banding  
setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas  
perkara maka dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 23  
Nopember 2011 telah dicapai mufakat dengan bulat tentang  
putusan di tingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

**A. Tentang permohonan banding.**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas perkara aquo diputus pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan dihadiri kuasa hukum para pihak kemudian kuasa hukum Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 26 Agustus 2011 dengan memenuhi persyaratan administrasi lain sehingga karenanya secara formal permohonan banding dapat diterima ;

**B. Tentang memori banding**

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sehingga karenanya ditolak ;

**C. Tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha \ Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari berita acara persidangan, memori banding, kontra memori banding dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Agustus 2011 No : 27/G/2011/PTUN.SBY, memperhatikan alat - alat bukti yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum



dan putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 16 Agustus 2011, haruslah dikuatkan ;-----

-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha Negara ini, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat / Pembanding harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun ...



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian

;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2011/PTUN.SBY tanggal 16 Agustus 2011 yang dimohonkan banding;- -----  
-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputus diambil dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, oleh kami ANDI LUKMAN,SH,.MH sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, SH.,M.Hum dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota  
dibantu MUSLICH HIDAJAT, SH.,MH sebagai Panitera  
Pengganti dan tanpa dihadiri pihak-pihak yang

bersengketa ...

bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya ;

-----

**HAKIM ANGGOTA**  
**KETUA MAJELIS**

**HAKIM**

**NURNAENI MANURUNG, SH.,M.Hum**  
**SH., MH**

**ANDI LUKMAN,**

**DIDIK ANDY PRASTOWO, SH .**





**Panitera Pengganti**

**MUSLICH HIDAJAT, SH.MH**

Perincian ...

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya meterai putusan	Rp
6.000,-	
2. Biaya redaksi putusan	Rp
5.000,-	
3. Biaya leges	Rp 3.000,-
4. Biaya persidangan	Rp
60.000,-	
5. Biaya kepaniteraan	Rp 176.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 250.000,-</b>

( dua

ratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)